

BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Pemerintah selalu berencana untuk mengupayakan kesehatan masyarakat. Kegiatan tersebut memiliki tujuan dan juga memiliki beberapa cara dalam pemerintah melaksanakan program tersebut. Permenkes no. 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat menyatakan bahwa tujuan dari program tersebut adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Selama menjalankan program dan kegiatan tersebut, pemerintah memiliki beberapa cara yaitu mendirikan pusat kesehatan masyarakat yang bisa disebut dengan puskesmas. Berdasarkan Permenkes no. 43 tahun 2019 menyatakan bahwa puskesmas sendiri merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Berdasarkan Permenkes no. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan masyarakat, tujuan diadakan puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dan tidak hanya itu saja, puskesmas juga berfungsi untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dengan tujuan tersebut diharapkan masyarakat bisa memiliki kesehatan yang terjamin sehingga bisa mempengaruhi kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Di puskesmas ini terdapat semua pihak yang mendukung dan menjalankan program yang direncanakan yaitu tenaga kesehatan. Berdasarkan Permenkes no. 75 tahun 2014 menyatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan ini terdiri dari dokter, bidan, perawat dan juga apoteker yang dalam prakteknya bisa dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK).

Berdasarkan Permenkes no. 74 tahun 2016, pelayanan kefarmasian di puskesmas memiliki beberapa tujuan yaitu meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Pelayanan yang dilakukan oleh kefarmasian selama praktek di puskesmas adalah pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan juga pelayanan farmasi klinik.

Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan selama apoteker menjalankan pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yaitu perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Berdasarkan Permenkes no. 74 tahun 2016 mengenai pelayanan farmasi klinik ini apoteker memiliki tugas yaitu pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/*visite* pasien (khusus puskesmas rawat inap), pemantauan, pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat. Semua kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang bagus dan juga ketersediaan sarana prasana sehingga mampu terwujudnya pelayanan kefarmasian yang mencapai tujuan. Selama proses pelayanan tersebut bisa juga dilakukan evaluasi dan monitoring.

Pelayanan tersebut merupakan standar yang harus dilakukan oleh seluruh apoteker. Diharapkan melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini calon apoteker mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standart yang ada sehingga semua tujuan dan harapan bisa tercapai. Tidak hanya itu saja, melalui kegiatan PKPA ini diharapkan calon apoteker bisa memahami semua standar pelayanan kefarmasian tersebut secara nyata dan bisa mengerti kegiatan yang perlu dilakukan di puskesmas. PKPA ini akan dilakukan di Puskesmas Kenjeran Jl. Tambak Deres no. 2 kecamatan Bulak, kota Surabaya pada tanggal 21 Agustus-16 September 2023. Diharapkan melalui PKPA ini calon apoteker bisa mengerti secara jelas pengelolaan sediaan farmasi yang ada di puskesmas dan juga bisa melakukan pelayanan farmasi klinik yang ada di Puskesmas Kenjeran ini dan calon apoteker juga bisa menerapkan sebagai pedoman untuk melakukan praktek kedepannya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam praktek profesi dan kegiatan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan kesempatan untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.

3. Mendapatkan bekal agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Mengetahui peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di puskesmas
2. Memberikan gambaran mengenai peran apoteker dalam praktek
3. Mempersiapkan calon apoteker untuk siap melakukan pelayanan di dunia kerja